



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHANES GULTOM Alias ONES
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak tetap
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 07 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 07 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES GULTOM Alias ONES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOHANES GULTOM Alias ONES selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa JOHANES GULTOM Alias ONES berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa JOHANES GULTOM Alias ONES tetap ditahan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa JOHANES GULTOM Alias ONES dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **JOHANES GULTOM Alias ONES** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2020, bertempat di Sebuah Warung di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Perbaungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi sebuah warung yang berada di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena menurut informasi masyarakat warung tersebut pada malam hari sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan kemudian ketika Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting berjalan ke arah warung dan kemudian Saksi Hairullah Damanik melihat dengan jelas Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) membuang sesuatu benda ke bawah tempat duduk yang mana kondisi pada saat itu terang dikarenakan ada lampu dari warung tersebut dan kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting langsung mengamankan Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting memeriksa ke arah tempat Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) membuang sesuatu sebelumnya dan menemukan 1 (satu) buah kotak kosmetik Beauty Spray yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah karet tetes telinga dan juga Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang letaknya terpisah dari kotak kosmetik Beauty Spray, dan kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting menanyakan barang tersebut milik siapa dan Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) mengakui barang tersebut merupakan miliknya sendiri, kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting masuk ke dalam warung untuk memeriksa tempat yang lain dan kemudian menemukan Terdakwa sedang duduk dan Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting langsung menyuruh Terdakwa berdiri untuk diperiksa dan Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu di atas bangku yang diduduki Terdakwa (Dituntut dalam Berkas Terpisah) sebelumnya, kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting menanyakan siapa pemilik barang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya sendiri, dan kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky S. Ginting membawa dan mengamankan Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti miliknya serta mengamankan Terdakwa beserta barang bukti miliknya ke Polsek Perbaungan yang diteruskan kepada Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari RAJIB (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai, dan sudah habis terpakai seluruhnya oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membeli lagi untuk dipakai pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dari RAJIB (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 154/UL.10053/2019 tanggal 28 April 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) helai Plastik Klip Transparan berisikan Butiran diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2558/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan RISKI AMALIA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,18 (nol koma delapan belas) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JOHANES GULTOM Alias ONES** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2020, bertempat di Sebuah Warung di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Perbaungan mendatangi sebuah warung yang berada di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena menurut informasi masyarakat warung tersebut pada malam hari sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan kemudian ketika Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting berjalan ke arah warung dan kemudian Saksi Hairullah Damanik melihat dengan jelas Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) membuang sesuatu benda ke bawah tempat duduk yang mana kondisi pada saat itu terang dikarenakan ada lampu dari warung tersebut dan kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting langsung mengamankan Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting memeriksa ke arah tempat Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) membuang sesuatu sebelumnya dan menemukan 1 (satu) buah kotak kosmetik Beauty Spray yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah karet tetes telinga dan juga Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang letaknya terpisah dari kotak kosmetik Beauty Spray, dan kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting menanyakan barang tersebut milik siapa dan Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) mengakui barang tersebut merupakan miliknya sendiri, kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting masuk ke dalam warung untuk memeriksa tempat yang lain dan kemudian menemukan Terdakwa sedang duduk dan Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting langsung menyuruh Terdakwa berdiri untuk diperiksa dan Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu di atas bangku yang diduduki Terdakwa (Dituntut dalam Berkas Terpisah) sebelumnya, kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting menanyakan siapa pemilik barang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya sendiri, dan kemudian Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting membawa dan mengamankan Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti miliknya serta mengamankan Terdakwa beserta barang bukti miliknya ke Polsek Perbaungan yang diteruskan kepada Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari RAJIB (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai, dan sudah habis terpakai seluruhnya oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membeli lagi untuk dipakai pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dari RAJIB (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 154/UL.10053/2019 tanggal 28 April 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) helai Plastik Klip Transparan berisikan Butiran diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,18 (nol koma delapan belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2558/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan RISKI AMALIA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,18 (nol koma delapan belas) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **JOHANES GULTOM Alias ONES** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2020, bertempat di Sebuah Warung di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Terdakwa di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu seorang diri saja dengan cara

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap dengan menggunakan Alat Hisap Shabu (Bong), dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib di warung milik Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di warung Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah), yang pada saat itu Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) berkata "Yo, Make", sambil Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) mengeluarkan Kaca Pirek dari Saku celana dan dijawab Terdakwa "Ayo, Aku Ada Juga", dan kemudian pada saat hendak ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu datang Saksi Hairullah Damanik, Saksi Hari Siswandi, dan Saksi Ricky S. Ginting yang merupakan anggota Polsek Perbaungan yang mengamankan Dede Setiawan Alias Dede (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas terakit dan kemudian memasukkan Shabu ke kaca pirek dan membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan dengan menggunakan pipet plastik Terdakwa hisap sehingga asap dari pembakaran kaca pirek dihirup dan begitu seterusnya sampai habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5590/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan SUPIYANI terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Penggunaan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARI SISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 wib di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama-sama rekan Saksi mendatangi sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum Medan Tebing Tinggi karena menurut informasinya warung tersebut pada malam harinya sering dijadikan tempat menggunakan narkoba shabu dan ketika Saksi bersama-sama rekan Saksi turun dari mobil dan berjalan kaki ke arah warung, Saksi dari jarak 2 (dua) meter memergoki Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE membuang sesuatu benda ke bawah tempat duduk dan seketika itu juga Saksi dan rekan Saksi mengamankannya kemudian rekan Saksi yaitu HAIRULLAH DAMANIK memeriksa benda yang dibuangnya yang ternyata setelah diperiksa 1 (satu) buah kosmetik Beauty Spray yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah karet tetes telinga kemudian terpisah dengan kotak kosmetik HAIRULLAH DAMANIK menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya HAIRULLAH DAMANIK menanyainya ini punya siapa dan dijawab oleh Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE benar ia yang punya, selanjutnya kami masuk ke dalam warung dan Saksi menyuruh Terdakwa berdiri dan ternyata dari tempat semula ia duduk ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan Saksi menanyainya dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang Saksi temukan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE berikut barang bukti ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa barang bukti Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE yaitu berupa 1 (satu) kotak kosmetik merek Beauty Spray di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) kaca pirek terdapat lekatan narkoba shabu dan 1 (satu) buah karet tetes telinga, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kosmetik Beauty Spray yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah karet tetes telinga, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu adalah milik Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RICKY S. GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 wib di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama-sama rekan Saksi mendatangi sebuah



warung yang berada di pinggir jalan umum Medan Tebing Tinggi karena menurut informasinya warung tersebut pada malam harinya sering dijadikan tempat menggunakan narkoba shabu dan ketika Saksi bersama-sama rekan Saksi turun dari mobil dan berjalan kaki ke arah warung, Saksi dari jarak 2 (dua) meter memergoki Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE membuang sesuatu benda ke bawah tempat duduk dan seketika itu juga Saksi dan rekan Saksi mengamankannya kemudian rekan Saksi yaitu HAIRULLAH DAMANIK memeriksa benda yang dibuangnya yang ternyata setelah diperiksa 1 (satu) buah kosmetik Beauty Spray yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah karet tetes telinga kemudian terpisah dengan kotak kosmetik HAIRULLAH DAMANIK menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya HAIRULLAH DAMANIK menanyainya ini punya siapa dan dijawab oleh Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE benar ia yang punya, selanjutnya kami masuk ke dalam warung dan Saksi menyuruh Terdakwa berdiri dan ternyata dari tempat semula ia duduk ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan Saksi menanyainya dan Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti yang Saksi temukan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE berikut barang bukti ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa barang bukti Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE yaitu berupa 1 (satu) kotak kosmetik merek Beauty Spray di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berukuran besar di dalamnya berisikan 1 (satu) kaca pirek terdapat lekatan narkoba shabu dan 1 (satu) buah karet tetes telinga, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kosmetik Beauty Spray yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat lekatan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah karet tetes telinga, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. DEDE SETIAWAN Alias DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap berupa 1 (satu) buah kotak kosmetik Merk Beauty berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram, 1 (satu) buah karet tetes, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) Gram dan Netto 0,1 (nol koma satu) Gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 22. 00 wib Saksi menggunakan narkotika shabu di rumah teman Saksi yang beralamat di lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan dan setelah selesai Saksi membawa kaca pirek yang masih ada narkotika shabunya ke rumah Saksi dan sekira pukul 23. 15 Wib Saksi pergi ke warung dekat rumah Saksi karena mau menjaga warung Saksi dan sekira 5 (lima) menit di warung, datang Terdakwa duduk disebelah Saksi dan ketika itulah Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "yo, make ", sambil Saksi mengeluarkan kaca pirek dari saku celana dan dijawab Terdakwa " ayo aku ada juga" akan tetapi ketika itu Saksi melihat di depan warung masih ramai sehingga Saksi kembali memasukkan barang bukti ke dalam saku celana yang Saksi pakai dan sekira 2 (dua)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Saksi melihat dari jarak sekira 2 (dua) meter datang beberapa orang Polisi dan seketika itu juga Saksi membuang bungkus berisi shabu ke bawah namun Polisi berhasil memergokinya dan salah satu Polisi memungutinya dan menunjukkan kepada Saksi kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dan dari bawah tempat duduknya melihat Polisi menemukan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik klip transparan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa Saksi membeli narkoba shabu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan dari RAJIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama RAJIB adalah untuk Saksi konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi narkoba shabu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 22.00 di rumah seorang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23. 20 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Lingkungan Pasiran ke warung yang dijaga oleh Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE dan setibanya di warung itu Terdakwa duduk disamping Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE dan ketika itulah Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE mengatakan kepada Terdakwa "yo, make", sambil mengeluarkan kaca pirek dari saku celana dan Terdakwa

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "ayo aku ada juga" akan tetapi ketika itu Terdakwa melihat Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE memasukkan kaca pirek ke dalam saku celana yang dipakainya dan sekira 2 (dua) menit Terdakwa melihat dari jarak sekira 2 (dua) meter datang beberapa orang Polisi, sehingga Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu di bawah bantal dan Terdakwa menduduki bantal tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE membuang sesuatu ke bawah namun Polisi berhasil memergokinya dan salah satu Polisi memungutinya dan menunjukkan kepada Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dan dari bawah tempat duduk Terdakwa Polisi menemukan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan plastik klip transparan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE dibawa ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan dari RAJIB seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama RAJIB adalah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika shabu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 Wib di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/UL.10053/2020 tanggal 28 April 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, selaku Pengelola Unit dan LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,38 (nol koma tiga

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 5583/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik JOHANES GULTOM Alias ONES yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 5582/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik JOHANES GULTOM Alias ONES yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah warung tepatnya di Lingkungan Pasiran Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai, Terdakwa dan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE telah ditangkap oleh anggota Polri dari

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Perbaungan diantaranya oleh Saksi HARI SISWANDI dan Saksi RICKY S. GINTING;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama RAJIB dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika shabu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 Wib di rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23. 20 Wib, Terdakwa pergi warung yang dijaga oleh Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE dan setibanya di warung itu Terdakwa duduk disamping Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE, lalu Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu sambil mengeluarkan kaca pirek dari saku celananya dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE sambil mengatakan Terdakwa juga mempunyai shabu, lalu Terdakwa melihat dari jarak sekira 2 (dua) meter datang anggota Polri dari Polsek Perbaungan diantaranya oleh Saksi HARI SISWANDI dan Saksi RICKY S. GINTING, sehingga Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu di bawah bantal dan Terdakwa menduduki bantal tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE membuang sesuatu ke bawah tetapi diketahui oleh anggota Polisi tersebut dan salah satu Polisi mengambil sesuatu yang dibuang oleh Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE kemudian Polisi menggeledah Terdakwa menemukan shabu yang Terdakwa sembunyikan di bwah bantal yang Terdakwa duduki;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 154/UL.10053/2020

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 5583/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 5582/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu memiliki netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur "Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "orang" identik dengan kata "Barang siapa". Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **JOHANES GULTOM Alias ONES** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.20 Wib, Terdakwa pergi warung yang dijaga oleh Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE dan setibanya di warung itu Terdakwa duduk disamping Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE, lalu Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu sambil mengeluarkan kaca pirek dari saku celananya dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE sambil mengatakan Terdakwa juga mempunyai shabu, lalu Terdakwa melihat dari jarak sekira 2 (dua) meter datang anggota Polri dari Polsek Perbaungan diantaranya oleh Saksi HARI SISWANDI dan Saksi RICKY S. GINTING, sehingga Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu di bawah bantal dan Terdakwa menduduki bantal tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi DEDE SETIAWAN Alias

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE membuang sesuatu ke bawah tetapi diketahui oleh anggota Polisi tersebut dan salah satu Polisi mengambil sesuatu yang dibuang oleh Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE kemudian Polisi menggeledah Terdakwa menemukan shabu yang Terdakwa sembunyikan di bawah bantal yang Terdakwa duduki;

- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 154/UL.10053/2020 tanggal 28 April 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 5583/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 5582/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu memiliki netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram ke warung lalu bersepakat dengan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE untuk menggunakan shabu merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu tersebut yang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdapat fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 Wib Terdakwa telah menggunakan shabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 5583/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu memiliki netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa bersepakat dengan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE untuk menggunakan shabu adalah agar dapat menggunakan narkotika shabu bersama dengan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 5582/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika**;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah**

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) hari sebelum ditangkap, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa telah menggunakan shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menggunakan narkotika shabu;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan adil bagi para Terdakwa, yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOHANES GULTOM Alias ONES selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa JOHANES GULTOM Alias ONES berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari **“memiliki Narkotika Golongan I”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini:

a. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*



2. ***Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;***
3. ***Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;***
4. ***Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;***
5. ***Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”***

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013** yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“f. ...

g. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.** Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*

g. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa*

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**
- Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram merupakan shabu yang akan Terdakwa penggunaan bersama dengan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama RAJIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara fisik Narkoba Golongan I dalam hal ini shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **memang berada dalam penguasaan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **menguasai** Narkoba Golongan I, akan tetapi setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dikuasai relatif kecil;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ditujukan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE SETIAWAN Alias DEDE;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkoba untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkoba Terdakwa akan memiliki Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan memiliki Narkoba Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "secara melawan hak atau melawan hukum" **tidak** terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES GULTOM Alias ONES** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.